



GUBERNUR MALUKU UTARA  
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG  
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);
8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Inonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 668).

Dengan persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU UTARA  
dan  
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
7. Mineral Bukan Logam meliputi: intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
8. Batuan meliputi: pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisopras, kayu terkesikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

9. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
10. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
11. Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
12. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan batas kecamatan yang merupakan bagian dari rencana tataruang wilayah.
13. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
14. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
15. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
16. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
17. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
18. Jaminan Kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh pemegang WIUP sebagai jaminan untuk persyaratan mendapatkan IUP Eksplorasi;
19. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
20. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

21. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan paska tambang.
24. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
26. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
27. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
30. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
32. Perseorangan adalah Warga Negara Indonesia.
33. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar lokasi operasi pertambangan.

34. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
35. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
36. Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
38. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
39. Kegiatan pasca tambang, yang selanjutnya disebut pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
40. Jaminan pasca tambang adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pasca tambang.
41. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

## Pasal 2

Asas pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi:

- a. manfaat, keadilan dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan masyarakat;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

### Pasal 3

Pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan baku untuk kebutuhan daerah;
- d. mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Meliputi:

- a. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- b. Jenis Dan Pengusahaan
- c. Penetapan WIUP
- d. Wilayah Pertambangan Rakyat
- e. Data dan Informasi
- f. Perizinan.
- g. Izin Pertambangan Rakyat.
- h. Persyaratan IUP dan IPR.
- i. Hak dan Kewajiban.
- j. Penghentian sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan.
- k. Berakhirnya IUP dan IPR
- l. Reklamasi dan Paska tambang.
- m. Usaha Jasa Pertambangan.
- n. Pendapatan Daerah.
- o. Menitran.
- p. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar WIUP.
- q. Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat
- r. Kerjasama;

- s. Sanksi Administrasi.
- t. Penyidikan.
- u. Ketentuan Pidana.
- v. Pembiayaan

### BAB III PENGUASAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

#### Pasal 5

Mineral Bukan Logam dan Batuan dikuasai oleh negara dan dikelola Pemerintah Daerah.

### BAB IV KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

#### Pasal 6

Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- b. penerbitan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
- c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- d. Penerbitan IPR untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam WPR.
- e. Penerbitan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama.
- f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan

### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan.

### BAB V

#### JENIS DAN PENGUASAAN

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Komoditas Tambang

### Pasal 8

Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) golongan komoditas tambang:

- a. Mineral Bukan Logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasirkwarsa, fluorspar, kreolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ballclay, fireclay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, calsit, rijang, pirofilit, kwarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kwarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen; dan
- b. Batuan meliputi, pumice, tras, tuseki, opsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullersearch), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tana hurug, batuapung, opal, kalsedon, chert, Kristalkuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasirurug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, dan pasir yang tidak mengandungun suremineral atau unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti di tinjau dari segiekonomi pertambangan.

##### Bagian Kedua

##### Usaha Pertambangan

### Pasal 9

Kegiatan Usaha Pertambangan, meliputi:

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. studi kelayakan,
- d. konstruksi;

- e. penambangan;
- f. pengolahan/pemurnian;
- g. pengangkutan;
- h. penjualan; dan/atau
- i. pascatambang.

## BAB VI PENETAPAN WIUP

### Pasal 10

- (1) Penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan oleh Gubernur .
- (2) Penetapan WIUP oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah WUP ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. WIUP Mineral Bukan Logam; dan
  - b. WIUP Batuan.
- (4) Penetapan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. letak geografis;
  - b. kaidah konservasi;
  - c. daya dukung lingkungan;
  - d. optimaslisasi sumber daya Mineral Bukan dan/atau; dan
  - e. tingkat kepadatan penduduk.

## BAB VII WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

### Pasal 11

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) Rencana dan Penetapan WPR dilakukan oleh Pemerintah.
- (3) Rencana dan Penetapan WPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diumumkan oleh Gubernur kepada masyarakat secara terbuka.

## BAB VIII DATA DAN INFORMASI Bagian Kesatu Pengelolaan Data dan Informasi

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengelola data dan/atau menginformasi kegiatan usaha pertambangan.

- (2) Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi:
  - a. kegiatan perolehan;
  - b. pengadministrasian;
  - c. pengolahan;
  - d. penataan;
  - e. penyimpanan;
  - f. pemeliharaan dan pemusnahan data; dan/atau
  - g. informasi.
- (3) Data dan Informasi usaha pertambangan disampaikan kepada Menteri.
- (4) Hasil pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. penetapan klasifikasi potensi dan usulan penetapan WP;
  - b. penentuan neraca sumber dan cadangan mineral bukan logam dan batuan; atau
  - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral bukan logam dan batuan.
  - d. penetapan klasifikasi potensi dan usulan penetapan WP;
  - e. penentuan neraca sumber dan cadangan mineral bukan logam dan batuan; atau
  - f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral bukan logam dan batuan.

## Bagian Kedua Sistem Informasi Geografis

### Pasal 13

- (1) Sistem Informasi Wilayah Pertambangan dimaksud untuk penyeragaman, antara lain :
  - a. Sistem koordinat;
  - b. Peta dasar yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang survey dan pemetaan nasional;
  - c. Peta WP, WUP, WPR, WPN atau WIUP mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Sistem koordinat pemetaan WUP dan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang survey dan pemetaan nasional.

BAB IX  
PERIZINAN  
Bagian Kesatu  
kewenangan

Pasal 14

Penyelenggaraan perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dilakukan oleh pelayanan terpadu satu pintu

Pasal 15

- (1) Penetapan perizinan pertambangan diberikan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemberian izin;
  - b. penolakan izin;

Bagian kedua  
Subyek dan obyek izin

Pasal 16

- (1) Subyek izin dibidang pertambangan adalah badan usaha, koperasi dan atau perseorangan yang menyelenggarakan usaha pertambangan.
- (2) Obyek izin di bidang pertambangan adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pertambangan yang dapat dikenakan izin.

Bagian Ketiga  
Jenis Izin

Pasal 17

Penyelenggara usaha Pertambangan dalam melaksanakan kegiatan Pertambangan wajib memiliki:

- a. IUP; dan
- b. IPR.

Pasal 18

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:
  - a. IUP Eksplorasi; dan
  - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

- (4) IUP diberikan melalui tahapan:
  - a. Pemberian WIUP; dan
  - b. Pemberian IUP.
- (5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral Bukan Logam atau Batuan.
- (6) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sebagian atau seluruh.

#### Pasal 19

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a wajib memuat ketentuan sebagai berikut:
  - a. nama perusahaan;
  - b. lokasi dan luas wilayah;
  - c. rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi atau rencana detail tata ruang (RDTR);
  - d. jaminan kesungguhan;
  - e. modal investasi;
  - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
  - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
  - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
  - i. jenis usaha yang diberikan;
  - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dan penyelesaian masalah pertanahan termasuk status pengolahan hak atas tanah;
  - k. perpajakan;
  - l. penyelesaian perselisihan;
  - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
  - n. dokumen lingkungan.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b wajib memuat ketentuan sebagai berikut:
  - a. Nama perusahaan;
  - b. Luas wilayah;
  - c. lokasi penambangan;
  - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
  - e. pengangkutan dan penjualan;
  - f. modal investasi;
  - g. jangka waktu berlakunya IUP;
  - h. jangka waktu tahap kegiatan;
  - i. penyelesaian masalah pertanahan;

- j. dokumen lingkungan hidup termasuk rencana reklamasi dan paska tambang;
- k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
- l. perpanjangan IUP;
- m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;
- p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral bukan logam dan batuan;
- t. pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan ketkikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja indonesia;
- w. pengelolaan data mineral bukan logam dan batuan; dan
- x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral bukan logam atau batuan

#### Pasal 20

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral bukan logam dan batuan disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain didalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Gubernur.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Gubernur.

#### Pasal 21

IUP tidak dapat digunakan untuk kegiatan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

#### Bagian Keempat IUP Eksplorasi

#### Pasal 22

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi mendapatkan mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib melaporkan kepada Gubernur.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kepada Gubernur.
- (5) Mineral bukan logam dan batuan yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai iuran produksi.

#### Pasal 23

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (5) Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka rencana pemberian IUP Eksplorasi dan WIUP secara terbuka kepada masyarakat di daerah.

#### Pasal 24

- (1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Gubernur.
- (2) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

#### Pasal 25

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur untuk menunjang usaha kegiatan pertambangan.

#### Bagian Kelima

#### IUP Operasi Produksi

#### Paragraf 1

#### Jaminan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi

#### Pasal 26

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan, dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan Operasi produksi.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (6) Pemegang IUPO perasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1000 (seribu ) hektare.

Paragraf 2  
Keterlibatan Pihak Lain

Pasal 27

- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:
  - a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
  - b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
  - c. IUP Operasi Produksi.
- (2) Badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan jual beli mineral bukan logam dan batuan harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Gubernur.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah diluar WIUP kepada Gubernur untuk menunjang usaha kegiatan pertambangan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pemberian IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3  
Pemasangan Tanda Batas

Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 29

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi produksi diajukan kepada Gubernur paling cepat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
  - a. peta dan batas koordinat wilayah;
  - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
  - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
  - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
  - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
  - f. neraca sumber daya dan cadangan.
- (4) Gubernur dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (7) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X  
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 30

- (1) IPR dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. IPR mineral bukan logam; dan
  - b. IPR batuan.

- (2) Gubernur memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi berdasarkan permohonan yang diajukan.
- (3) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Gubernur.
- (4) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (5) Usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan setelah mendapat IPR.
- (6) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah.
- (7) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
  - a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
  - b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare;
  - c. Koperasi dan/atau badan usaha paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (8) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan dibidang pengusahaan, teknologi pertambangan serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah Provinsi wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri.

### BAB XI

#### PERSYARATAN IUP DAN IPR

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 32

- (1) Setiap usaha pertambangan dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IUP atau IPR.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan IUP dan IPR diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua  
Persyaratan IUP

Pasal 33

- (1) Persyaratan memperoleh IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi persyaratan:
  - a. administratif;
  - b. teknis;
  - c. lingkungan; dan
  - d. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk badan usaha meliputi:
  - e. surat permohonan;
  - f. profil badan usaha;
  - g. akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - h. nomor pokok wajib pajak;
  - i. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
  - j. surat keterangan domisili.
- (3) persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk koperasi meliputi:
  - a. surat permohonan;
  - b. profil koperasi;
  - c. akte pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. nomor pokok wajib pajak;
  - e. susunan pengurus; dan
  - f. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, untuk orang perseorangan meliputi:
  - a. Surat permohonan;
  - b. Kartu tanda penduduk;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - d. Surat keterangan domisili.

- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:
- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
    1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
    2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
  - b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
    1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
    2. laporan lengkap eksplorasi;
    3. laporan studi kelayakan;
    4. rencana reklamasi dan pascatambang;
    5. rencana kerja dan anggaran biaya;
    6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
    7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
  - c. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - d. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk:
- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
    1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
    2. bukti pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
  - b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
    1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
    2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

- (8) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Persyaratan IPR

Pasal 34

- (1) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan:
- a. administratif;
  - b. teknis; dan
  - c. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
- a. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. kartu tanda penduduk;
    3. komoditas tambang yang dimohon; dan
    4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
  - b. Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. komoditas tambang yang dimohon; dan
    3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
  - c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
    1. Surat permohonan;
    2. Nomor pokok wajib pajak;
    3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. komoditas tambang yang dimohon; dan
    5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
- a. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
  - b. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horsepower untuk 1 (satu) IPR; dan
  - c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.
- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara dan Persyaratan Pemberian IPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat  
Permohonan IUP dan IPR

Pasal 35

- (1) Surat permohonan untuk mendapatkan IUP atau IPR disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah.
- (2) Gubernur wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap serta telah memenuhi persyaratan.
- (3) Apabila Gubernur tidak memberikan jawaban atas permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemohon dapat melakukan upaya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 36

Pemegang IUP berhak:

- a. melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan usaha produksi;
- b. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk kepentingan pertambangan setelah memenuhi peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 37

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapatkan pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 38

- (1) Pemegang IUP wajib:
- a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
  - b. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
  - c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan/atau batuan;
  - d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
  - f. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai karakteristik suatu daerah;
  - g. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyerahkan rencana reklamasi dan rencana paska tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
  - i. Menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan paska tambang.
  - j. Meningkatkan nilai tambang sumber daya mineral bukan logam dan/atau batuan dalam pelaksanaan penambangan, pengelolaan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.
  - k. Melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;
  - l. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - m. Mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - n. Menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
  - o. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur;
  - p. Memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada Gubernur.

- (2) Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral bukan logam dan/atau batuan yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali penjualan oleh Gubernur.
- (4) Mineral bukan logam dan batuan yang tergali yang akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib untuk menyampaikan laporan hasil penjualan mineral bukan logam dan/atau batuan yang tergali kepada Gubernur.
- (6) Badan usaha pemegang IUP yang telah berproduksi setelah 5 (lima) tahun yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah daerah

#### Pasal 39

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf a, pemegang IUP wajib melaksanakan :

- a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. Keselamatan operasi pertambangan;
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan paska tambang;
- d. Upaya konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
- e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

#### Pasal 40

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama dengan pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap, iuran produksi dan pungutan pajak;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada gubernur; dan
- f. mentaati persyaratan teknis pertambangan.

BAB XIII  
PENGHENTIAN SEMENTARA  
KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 41

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi:
  - a. keadaan kahar;
  - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
  - c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Penghentian sementara sebagaimana pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Inspektur Tambang setelah berkoordinasi dengan Kepala Inspektur Tambang atau yang diberi kewenangan atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Gubernur.
- (4) Inspektur Tambang dapat menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batuan apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan setelah berkoordinasi dengan Kepala Inspektur Tambang atau yang diberi kewenangan.
- (5) Gubernur wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disertai dengan alasannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.
- (6) Inspektur Tambang dapat mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada Kepala Inspektur Tambang.
- (7) Inspektur Tambang dapat mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batuan kepada Kepala Inspektur Tambang.

#### Pasal 42

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir Pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 43

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, kewajiban Pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan atau karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dan huruf c, kewajiban Pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.

### BAB XIV

#### BERAKHIRNYA IUP DAN IPR

#### Pasal 44

- (1) IUP atau IPR berakhir karena:
  - a. dikembalikan;
  - b. dicabut; atau
  - c. habis masa berlaku.
- (2) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur disertai dengan alasan yang jelas.

- (3) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur dan setelah pemegang IUP atau IPR telah memenuhi kewajibannya.
- (4) IUP atau IPR dapat dicabut oleh Gubernur apabila:
  - a. Pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta peraturan perundang-undangan;
  - b. Pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Daerah ini; atau
  - c. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.
- (5) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP atau IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP atau IPR tersebut berakhir.
- (6) Pemegang IUP atau IPR yang IUP atau IPR berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kewajiban pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (8) IUP atau IPR yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Gubernur.
- (9) WIUP atau WPR yang IUP atau IPR berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur.

## BAB XV

### REKLAMASI DAN PASKA TAMBANG

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip Reklamasi dan Paska tambang

#### Pasal 45

Setiap kegiatan usaha pertambangan wajib melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

#### Pasal 46

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan Reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan paska tambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:
  - a. Penambangan terbuka; dan
  - b. Penambangan bawah tanah.

#### Pasal 47

- (1) Pelaksanaan Reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
  - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
  - b. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan paska tambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
  - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
  - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - c. konservasi mineral bukan logam dan batuan.

### Bagian Kedua

#### Tata Laksana Reklamasi dan Pascatambang

#### Pasal 48

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

#### Pasal 49

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana paska tambang kepada Gubernur.

- (2) Rencana reklamasi dan rencana paska tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Rencana reklamasi dan rencana paska tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan:
  - a. prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
  - b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
  - c. kondisi spesifik wiup;dan
  - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pelaporan dan Pelaksanaan Reklamasi dan Paska tambang

#### Pasal 50

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1(satu) tahun kepada Gubernur.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan paska tambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.

### Bagian Keempat

#### Jaminan Reklamasi dan Paska tambang

#### Pasal 51

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan:
  - a. jaminan reklamasi;dan
  - b. jaminan paska tambang.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi;dan
  - b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi.
- (3) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka.

- (4) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b, dapat berupa:
- a. rekening bersama pada bank pemerintah;
  - b. deposito berjangka pada bank pemerintah;
  - c. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional;atau
  - d. cadangan akuntansi.

## BAB XVI USAHA JASA PERTAMBANGAN

### Pasal 52

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan daerah dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis jasa usaha pertambangan meliputi:
  - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
    1. penyelidikan umum;
    2. eksplorasi;
    3. studi kelayakan;
    4. konstruksi pertambangan;
    5. pengangkutan;
    6. lingkungan pertambangan;
    7. paska tambang dan reklamasi; dan/atau
    8. keselamatan dan kesehatan kerja.
  - b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan dibidang:
    1. penambangan;atau
    2. pengolahan dan pemurnian.
- (4) Dalam hal Pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada IUP.
- (5) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja daerah.
- (7) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Gubernur.

BAB XVII  
PENDAPATAN DAERAH

Pasal 53

- (1) Pemegang IUP, IPR dan IUPK wajib membayar pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah; dan
  - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. opsidien;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatome;

- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII KEMITRAAN

### Pasal 54

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XIX PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

### Pasal 55

- (1) Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 56

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- (2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.
- (4) Pemegang IUP telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat(2), dan ayat (3) dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak atas IUP bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XX  
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR  
WIUP

Pasal 57

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Gubernur dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Gubernur untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional pertambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/desa.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 58

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana kerja dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.

Pasal 59

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap tahun kepada Gubernur.

BAB XXI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 60

- (1) Gubernur dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengadministrasian pertambangan;
  - b. teknis operasional pertambangan; dan
  - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 61

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan terhadap:
  - a. teknis pertambangan;
  - b. pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengolahan data mineral bukan logam dan batuan;
  - e. konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
  - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. keselamatan operasi pertambangan;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
  - i. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
  - l. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
  - m. pengelolaan IUP dan IPR; dan
  - n. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 62

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IPR; dan/atau
  - b. inspeksi ke lokasi IUP dan IPR.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

#### Pasal 63

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilaksanakan Inspektur Tambang dilakukan melalui:
  - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
  - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
  - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilaksanakan Inspektur Tambang dilakukan melalui:
- (3) evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
  - a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
  - b. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.
- (5) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang berwenang:
  - a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
  - b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
  - c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada Kepala Inspektur Tambang.

### Bagian Ketiga Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 64

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negative langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
  - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

### Bagian Kesatu Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 65

Pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral bukan logam dan batuan.

### Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 66

Pemerintah Daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dibidang perusahaan mineral bukan logam dan batuan.

## BAB XXIII KERJASAMA

#### Pasal 67

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Gubernur dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah daerah lainnya;
  - b. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kab/Kota; dan/atau
  - c. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

BAB XXIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (5) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 dikenakan sanksi administrative.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
  - c. pencabutan izin.
- (7) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (8) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (9) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (10) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XXV  
PENYIDIKAN

Pasal 69

Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melakukan kegiatan pertambangan rakyat tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).

- (2) Pemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f, dan atau ayat (5) dengan tidak benar atau menyampaikan laporan palsu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah)

## BAB XXVII PEMBIAYAAN

### PASAL 71

Pembiayaan Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;

## BAB XXVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 72

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP atau IPR yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXIX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 73

Terhadap perijinan, rekomendasi dan persetujuan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan, rekomendasi dan persetujuan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 74

Dalam hal Inspektur tambang belum terbentuk, tugas, fungsi dan tanggung jawab Inspektur Tambang dilaksanakan oleh Tim Teknis Pertambangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XXX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi  
Pada tanggal 13 September 2017  
GUBERNUR MALUKU UTARA,

**Ttd**

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi  
Pada tanggal 13 September 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA

**Ttd**

MUABDIN Hi RADJAB

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR:  
2/187/2017

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. UMUM

Dasar pengaturan dan kebijakan pengelolaan pertambangan atau bahan galian adalah Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Aktualisasi Pasal 33 ayat (3) ini dilakukan dengan pendekatan bahwa sumberdaya alam dikuasai oleh negara dan merupakan milik bersama (*common property*) serta digunakan untuk kesejahteraan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara berkelanjutan.

Bahan galian tambang adalah sumberdaya alam yang tak terbarukan (*unrenewable resources*), sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen ruang yang ditangani secara holistik dan integratif dengan memperhatikan empat aspek pokok, yaitu aspek pertumbuhan (*growth*), aspek pemerataan (*equity*), aspek lingkungan (*environment*), dan aspek konservasi (*conservation*). Penggunaan pendekatan yang demikian memerlukan kesadaran bahwa setiap kegiatan eksploitasi bahan galian akan menghasilkan dampak bermanfaat sekaligus dampak merugikan bagi umat manusia pada umumnya dan masyarakat lokal pada khususnya.

Potensi pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Maluku Utara mempunyai peranan yang sangat penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang pembangunan Daerah maupun nasional. Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumberdaya alam yang tak terbarukan, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan, agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan pelaksanaan tugas konkuren Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara merasa perlu menetapkan sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 3